

Syarat dan Ketentuan Umum

Permata Cash Sweeping

PT BANK PERMATA TBK

Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Permata Cash Sweeping (“Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping”) ini, Nasabah telah diberi waktu yang cukup untuk membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini dan dengan demikian bersedia untuk tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini.

Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini merupakan perjanjian yang mengatur layanan pemindahbukuan atau transfer dana secara otomatis dari satu rekening ke rekening lainnya yang disediakan oleh PT Bank Permata Tbk, suatu perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Bank”). Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini merupakan satu kesatuan dengan Formulir Aplikasi Permata Cash Sweeping dan Aplikasi Intraday (apabila ada) yang ditandatangani Nasabah berikut dengan penambahan dan perubahannya dikemudian hari (apabila ada).

Syarat dan Ketentuan pelaksanaan Layanan Permata Cash Sweeping adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

- Formulir Aplikasi** adalah formulir yang ditetapkan oleh Bank untuk penyediaan Layanan Permata Cash Sweeping yang menyebutkan antara lain nama Nasabah, nomor-nomor Rekening Major dan Rekening Minor, tahapan proses transfer dana yang diinginkan dan registrasi biaya yang timbul atas Layanan Permata Cash Sweeping.
- Aplikasi Intraday** adalah formulir yang ditetapkan oleh Bank yang menyebutkan antara lain nama Nasabah, nomor-nomor Rekening Major dan Rekening Minor dan data limit Intraday Permata Cash Sweeping.
- Intraday Permata Cash Sweeping** adalah limit penggunaan saldo minus sementara (tidak melebihi hari yang sama) yang diberikan kepada Rekening Minor dalam Layanan Permata Cash Sweeping.
- Jadwal Transfer Dana** adalah jadwal waktu untuk melakukan pemindahbukuan/transfer dana secara otomatis antar Rekening Major dan Rekening Minor sesuai dengan permintaan dari Nasabah sebagaimana tercantum Formulir Aplikasi dan tersedianya Jadwal Transfer Dana Permata Cash Sweeping di Bank.
- Layanan Permata Cash Sweeping (d/h Layanan Permata Cash Pooling dan Netting)** adalah layanan pemindahbukuan atau transfer dana secara otomatis antar rekening Rekening Major dan Rekening Minor yang ditetapkan oleh Nasabah.
- Nasabah** adalah nasabah Bank yang menggunakan Layanan Permata Cash Sweeping.
- Rekening Major** adalah rekening yang terdaftar dalam Layanan Permata Cash Sweeping yang ditunjuk oleh Nasabah sebagai rekening induk dalam Layanan Permata Cash Sweeping.

SKU Permata Cash Sweeping_V.10_2024

8. **Rekening Minor** adalah rekening yang terdaftar dalam Layanan Permata Cash Sweeping yang ditunjuk oleh Nasabah sebagai rekening cabang dari rekening induk dalam Layanan Permata Cash Sweeping.
9. **Saldo Kurang** adalah sisa saldo yang nilainya di bawah Target Saldo.
10. **Saldo Lebih** adalah sisa saldo yang nilainya melebihi Target Saldo.
11. **Target Saldo** adalah sisa saldo akhir hari pada seluruh rekening yang terdaftar dalam Layanan Permata Cash Sweeping sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi yang besarnya ditetapkan oleh Nasabah.
12. **Setoran Jaminan** adalah jaminan yang diberikan oleh Nasabah atas penggunaan Intraday Permata Cash Sweeping, dalam bentuk deposito atau sejumlah dana dalam rekening Giro atau Tabungan milik Nasabah yang diblokir.
13. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank buka/beroperasi untuk menjalankan transaksi usahanya dan Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.

Pasal 2 Mekanisme Layanan

2.1. Ketentuan Umum

- 2.1.1. Sebelum Nasabah mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan Layanan Permata Cash Sweeping kepada Bank, Nasabah telah memahami dan membaca ringkasan informasi produk layanan mengenai Layanan Permata Cash Sweeping yang disediakan oleh Bank serta telah memahami seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Layanan Permata Cash Sweeping.
- 2.1.2. Nasabah wajib menetapkan Rekening Major dan Rekening Minor yang akan dipergunakan pada Layanan Permata Cash Sweeping.
- 2.1.3. Baik Nasabah ataupun pemilik rekening yang ditunjuk sebagai Rekening Major dan Rekening Minor pada Layanan Permata Cash Sweeping wajib melengkapi dan menyetujui Formulir Aplikasi dan/atau Aplikasi Intraday serta menyerahkan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank.

2.2. Ketentuan Khusus (untuk Nasabah pengguna Intraday Permata Cash Sweeping)

- 2.2.1. Nasabah menetapkan Rekening Minor yang akan diberikan Intraday Permata Cash Sweeping dengan mencantumkan rekening tersebut pada Aplikasi Intraday.
- 2.2.2. Nasabah wajib menyediakan Setoran Jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari total limit Intraday Permata Cash Sweeping dan dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk memblokir dan mencairkan Setoran Jaminan untuk menutup saldo minus sementara yang tidak dapat ditutup pada hari yang sama.

2.3. Berdasarkan permintaan Nasabah dan atas persetujuan Bank, Bank dapat memberikan Layanan Intraday Permata Cash Sweeping dengan limit sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Intraday.

2.4. Skema Transfer

Skema Transfer Dana pada Layanan Permata Cash Sweeping:

- 2.4.1. Transfer dana satu arah dari Rekening Minor ke Rekening Major (To Major).
Bila pada Jadwal Transfer Dana terdapat Saldo Lebih pada Rekening Minor, maka jumlah Saldo Lebih tersebut akan ditransfer dari Rekening Minor ke Rekening Major agar jumlah dana memenuhi Target Saldo yang telah ditentukan.
- 2.4.2. Transfer dana satu arah dari Rekening Major ke Rekening Minor (From Major).



Permata Bank

Bila pada Jadwal Transfer Dana terdapat Saldo Kurang pada Rekening Minor, maka Bank akan melakukan transfer dana dari Rekening Major ke Rekening Minor sejumlah Saldo Kurang agar jumlah dana memenuhi Target Saldo yang telah ditentukan.

2.4.3. Transfer dana satu arah dari Rekening Major ke Rekening Minor atau sebaliknya (To/From Major).

Bila pada Jadwal Transfer Dana terdapat Saldo Lebih pada Rekening Minor maka jumlah Saldo Lebih tersebut akan ditransfer dari Rekening Minor ke Rekening Major agar jumlah dana sesuai dengan Target Saldo yang telah ditentukan. Sebaliknya bila pada Jadwal Transfer Dana mengakibatkan terjadinya Saldo Kurang pada Rekening Minor, maka Bank akan melakukan transfer dana dari Rekening Major ke Rekening Minor sejumlah Saldo Kurang agar jumlah dana sesuai dengan Target Saldo yang telah ditentukan.

2.5. Ketidacukupan dana dalam rekening

2.5.1. Pada hari yang sama, Nasabah pengguna Layanan Intraday Permata Cash Sweeping wajib menutup saldo minus sementara pada Rekening Minor akibat digunakannya Intraday Permata Cash Sweeping hingga minimal mencapai Target Saldo, yang dapat dilakukan antara lain dengan transfer dana otomatis dari Rekening Major ataupun dengan proses transfer dana lainnya.

2.5.2. Saldo minus sementara pada Rekening Minor yang tidak dapat ditutup oleh Nasabah pada hari yang sama, akan diberlakukan ketentuan sesuai prosedur penanganan cerukan/overdraft di Bank. Apabila saldo kurang tidak dapat dipenuhi pada hari yang sama, maka 1 (satu) Hari Kerja berikutnya Bank akan mencairkan Setoran Jaminan.

2.6. Bank atas pertimbangan yang wajar dan tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk menerima, menunda atau menolak permohonan yang diajukan Nasabah untuk menggunakan Layanan Permata Cash Sweeping. Dalam hal Bank menunda/menolak permohonan Nasabah tersebut maka Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah bahwa pengajuan Nasabah tidak dapat disetujui dengan memberitahukan alasan penundaan/penolakannya kepada Nasabah kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nasabah menyetujui atas keputusan Bank terkait dengan persetujuan, penundaan atau penolakan permohonan Nasabah maka seluruh dokumen yang telah diberikan Nasabah sehubungan dengan permohonannya tersebut sepenuhnya menjadi milik Bank.

Pasal 3

Biaya Layanan Permata Cash Sweeping

Bank akan mengenakan biaya Layanan Permata Cash Sweeping kepada seluruh pemilik rekening yang terdaftar pada Layanan Intraday Permata Cash Sweeping atas nama Nasabah setiap bulannya sesuai dengan ketentuan biaya yang besarnya akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah, biaya mana setiap saat dapat berubah yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 4

Kuasa Debet Rekening

Sebagaimana tertuang pada Formulir Aplikasi maka seluruh pemilik rekening yang terdaftar pada Layanan Permata Cash Sweeping memberikan kuasa kepada Bank untuk keperluan sebagai berikut:

4.1. Kuasa (Rekening Minor)

Melakukan pendebitan Saldo Lebih yang terdapat dalam Rekening Minor pada setiap Jadwal Transfer Dana dan pada saat yang bersamaan mengkreditkan atau memindahbukukan atau mentransfer dana yang didebet tersebut ke dalam Rekening Major.

4.2. Kuasa (Rekening Major)

Melakukan pendebitan dana yang terdapat dalam Rekening Major pada setiap Jadwal Transfer Dana dan pada saat yang bersamaan mengkreditkan atau memindahbukukan atau mentransfer dana tersebut ke dalam Rekening Minor untuk menutupi Saldo Kurang Rekening Minor.

Pasal 5 Ketentuan Lain-Lain

Sehubungan dengan pelaksanaan kuasa oleh Bank, maka bersama ini Nasabah menyetujui dan menjamin bahwa :

- 5.1. Segala akibat hukum, risiko kerugian, kesalahan, biaya, pajak dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah, oleh karena itu Bank tidak bertanggung jawab atas setiap (termasuk tapi tidak terbatas) kerugian, biaya/ongkos, dan kehilangan keuntungan sebagai akibat dari terjadinya penundaan pendebitan dan/atau pengkreditan dan/atau pemindahbukuan dan/atau pentransferan dana atau karena hal-hal lainnya sehubungan dengan transaksi Layanan Permata Cash Sweeping kecuali jika kerugian atau biaya yang dimaksud disebabkan karena kelalaian atau kesalahan Bank.
- 5.2. Kuasa-kuasa yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak oleh Nasabah karena sebab apapun, oleh karena itu Nasabah mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia (“KUHPer”) (yang pada pokoknya mengatur pengakhiran pemberian kuasa dengan (i) penarikan kembali kuasa penerima kuasa, (ii) pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, (iii) meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa), Pasal 1814 KUHPer (yang pada pokoknya mengatur pengakhiran kuasa dengan penarikan oleh pemberi kuasa) dan Pasal 1816 KUHPer (yang pada pokoknya mengatur pengakhiran kuasa karena pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan urusan yang sama).
- 5.3. Bank berhak setiap saat melakukan perubahan terhadap isi Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah selambat-lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan yang dimaksud atau jangka waktu lain sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (“Periode Pemberitahuan”). Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan isi Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping yang diajukan oleh Bank maka Nasabah dapat mengajukan keberatan dan berhak untuk mengakhiri penggunaan Layanan Permata Cash Sweeping selama Periode Pemberitahuan dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban pembayaran yang masih terhutang kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping (jika ada).

Jika Nasabah tidak mengajukan keberatan atas perubahan isi Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping yang diajukan oleh Bank selama Periode Pemberitahuan maka Bank berhak menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dan Nasabah terikat pada seluruh perubahan yang dilakukan oleh Bank.

- 5.4. Syarat dan Ketentuan Layanan Permata Cash Sweeping ini hanya mengatur mengenai Layanan Permata Cash Sweeping. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Permata Cash Sweeping ini seperti adanya fasilitas pinjaman dan layanan tambahan lainnya, maka Nasabah setuju bahwa hal tersebut akan dituangkan pada perjanjian terpisah yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 6 Keadaan Memaksa

- 6.1. Yang termasuk Keadaan Memaksa adalah termasuk, namun tidak terbatas pada :
 - a. Banjir, gempa bumi, angin ribut, pandemi, kebakaran, mogok, peperangan, kerusuhan;
 - b. Ketentuan/peraturan atau kebijakan yang memiliki akibat langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini.

6.2. Dalam hal terjadi peristiwa Keadaan Memaksa maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa ini, agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak melakukan pemberitahuan seperti tersebut di atas, maka keadaan memaksa dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal salah satu pihak mengalami keadaan memaksa maka tidak akan dianggap melakukan keterlambatan atau kegagalan dalam melakukan kewajibannya.

Pasal 7 Keabsahan

Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping menjadi cacat, gugur, batal demi hukum atau akibat hukum lainnya baik disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketetapan hakim atau badan peradilan/perwasitan atau pihak yang berwenang, atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal tersebut tidak mengakibatkan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping menjadi mendapat akibat yang sama. Ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat serta wajib untuk dilaksanakan oleh Nasabah.

Pasal 8 Domisili Hukum

Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini berikut dengan seluruh perubahan dan/atau penambahannya dan/atau [pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul menurut atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini, akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- 8.1. Sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah
- 8.2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan.
- 8.3. apabila tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan mediasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan, maka akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 9 Ketentuan Lain

- 9.1. Nasabah akan senantiasa menaati ketentuan yang ditetapkan Bank termasuk kebijakan Anti Penyuapan yang berlaku di Bank dan berjanji serta berkomitmen untuk tidak memberi hadiah, komisi, rabat atau bentuk/tindakan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan kepada Bank, karyawan Bank, dan/atau pihak ketiga lain yang terkait dengan Bank dan/atau karyawan Bank sehubungan dengan pelaksanaan isi Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini. Bank dapat mengakhiri, menghentikan, atau menunda Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini sewaktu-waktu dengan atau tanpa alasan apapun apabila terdapat indikasi penyuapan atau penyuapan yang dilakukan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan Nasabah.
- 9.2. Pelindungan Data Pribadi
 - a. Nasabah mengakui dan memahami tujuan dan rincian sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh Bank serta hak-hak subjek data sebagaimana diuraikan dalam pemberitahuan privasi Bank yang terdapat di website Bank dengan alamat www.permatabank.com.

- b. Nasabah setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini dan Nasabah dengan ini menegaskan kepada Bank bahwa (1) Nasabah telah memberitahukan rincian pemberitahuan privasi Bank kepada orang perseorangan yang data pribadinya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank dan orang perseorangan tersebut diberitahu mengenai rincian sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan privasi Bank, dan (2) Nasabah mempunyai hak yang sah untuk mengungkapkan informasi apapun dari orang perseorangan tersebut yang data pribadinya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank.
- c. Nasabah menerima dan menyetujui bahwa Bank mengumpulkan dan memproses data pribadi yang telah Nasabah berikan kepada Bank atau yang diperolehnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini dan informasi lainnya yang terkait dengan Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini atau informasi lainnya yang diterima atau diperoleh Bank dari sumber lain, dan berhak untuk mengirimkan, mentransfer atau mengungkapkan informasi tersebut kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok keuangan Bank, mitra usaha, penyedia jasa, agen Bank, penerima hak atau kewajiban Bank, penerima hak tagih PermataBank, advisor, lembaga keuangan lainnya, lembaga pemeringkat kredit, auditor eksternal, atau setiap pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Bank, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan privasi Bank.

9.3. Nasabah menyatakan dan menjamin seluruh data/informasi dan dokumen yang diberikan Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan isi Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping merupakan data/ informasi dan dokumen yang sebenarnya, sah, jujur, transparan, lengkap dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Nasabah. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui jika Bank berhak untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran data/keterangan/dokumen/informasi yang diberikan Nasabah kepada Bank. Nasabah menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata termasuk diakhirinya pemberian Layanan Permata Cash Sweeping oleh Bank jika Bank mengetahui atau memperoleh informasi dari pihak manapun bahwa data/informasi dan dokumen yang diberikan Nasabah ternyata tidak benar/tidak sepenuhnya benar/palsu.

9.4. Apabila terdapat keluhan dari Nasabah terkait produk/layanan Bank Permata, maka Nasabah dapat menyampaikan pengaduan keluhan kepada Bank baik melalui kantor cabang Bank atau email ke Client Services Group clientservices@permatabank.co.id atau Hotline dengan nomor telpon 1500399, atau melalui media lain yang ditentukan Bank yang dapat dibaca di website www.permatabank.com, dengan mempersiapkan dokumen yang akan dibutuhkan terkait dengan keluhan yang disampaikan.

9.5. Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kedua versi bahasa ini akan berlaku setara. Dalam hal terdapat perbedaan pengertian dalam Syarat dan Ketentuan Permata Cash Sweeping ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan